



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2019/PNSrp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

NI KETUT SUSIANI, Perempuan, Tanggal Lahir 13 Juni 1981, NIK : 5101055306810005, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Status kawin, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal dulu di Dsn. Sawe rangsasa, Desa dauh Waru, Kec. Negara, Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Melawan:

I NYOMAN SUPARTA, Laki-laki, Tanggal Lahir : 14 Maret 1976, Agama Hindu, Pekerjaan PNS (guru), Status kawin, NIK : 5105011403760001, Pendidikan : S1, bertempat tinggal di Dusun Subia, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat ;

Telah mendengarkan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 19 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Srp., tanggal 19 September 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 november 2006 secara adat dan agama hindhu bertempat di Dusun Kembangsari desa Tukadaya, Kec. Melaya, kab. Jembrana di hadapan pemuka agama I Wayan Tatit (almarhum)
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jembrana sebagaimana kutipan akta perkawinan Bernomor 8410015207

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Srp, halaman 1 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan satu (1) orang anak yang bernama I Putu Ari Valentino Mahamerta tempat lahir Denpasar 14 Februari 2007 dengan kutipan akta kelahiran nomor 8410006312
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang bahagia pada umumnya.
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat penggugat pertahankan lebih lama karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran
6. Bahwa penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatian pada penggugat dan keluarga namun tidak membuahkan hasil karena tergugat tidak menunjukkan adanya perubahan sikap
7. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. dikarenakan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi
8. Bahwa penggugat tidak dapat bersabar lagi dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri samarapura cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu memeriksa, mengadili serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindhu dihadapan pemuka agama I Wayan Tatit (almarhum) pada tanggal 4 november 2006 di dusun Kembang sari Desa Tukadaya kec. Melaya Kab. Jembrana. dan telah dicatatkan dikantor dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Jembrana pada tanggal 7 oktober 2009 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 8410015207 adalah sah ;
3. Menyatakan perkawinan antar penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten klungkung untuk dicatatkan didalam register yang diperuntukan untuk itu paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Srp, halaman 2 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpandangan lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Sdra Andrik Dewantara, SH,MH sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Srp, tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 10 Oktober 2019, ternyata upaya mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan setuju dengan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Replik dan Duplik ;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab-menjawab dari para pihak selesai, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, dimana pihak Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa fotokopi yang telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, berupa :

- 1.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5101055306810005 atas nama Ni Ketut Susiani, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
- 2.Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1185/WNI/2000 tertanggal 7 Oktober 2009 atas nama I Nyoman Suparta dengan Ni Ketut Susiani, yang menikah di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana tanggal 4 September 2006 secara adat dan Agama Hindu di

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Srp, halaman 3 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku, selanjutnya diberi tanda P-2 ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5101052409090003 tertanggal 9 April 2018, atas nama kepala keluarga Ni Wayan Nuntri, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5101CL12810200902211 atas nama I Putu Ari Valentino Mahamerta, lahir di Denpasar tanggal 14 Pebruari 2007, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

5. Fotokopi Surat Kesepakatan Bercerai tertanggal 14 Oktober 2019 antara Ni Ketut Susiani dengan I Nyoman Suparta yang pada pokoknya berisi sepakat untuk melakukan perceraian secara baik-baik tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Bahwa Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. NI NENGAH SUCIARTINI ;**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh adik kandung saksi yaitu Ni Ketut Susiani (Penggugat) terhadap suaminya yaitu I Nyoman Suparta (Tergugat) ;
- Bahwa saksi adalah kakak dari Penggugat dan ipar Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana tanggal 4 September 2006 secara adat dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak I Putu Ari Valentino Mahamerta, lahir di Denpasar tanggal 14 Pebruari 2007 yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Nusa Penida ;
- Bahwa beberapa tahun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ribut dan diwarnai percekocokan karena Penggugat merasa Tergugat berubah yaitu mulai tidak memberikan nafkah ;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan tahun 2010 Tergugat belum berkerja sedangkan Penggugat berkerja menjaga bayi yang gajinya belum seberapa ;
- Bahwa sejak Tahun 2010 tersebut Penggugat dan Tergugat terus cekcok sampai mengakibatkan Penggugat pergi sampai dengan sekarang ;

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Srp, halaman 4 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Tahun 2010 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah cerai adat dan keluarga Tergugat sudah mengembalikan Penggugat secara adat pula ke keluarganya ;
- Bahwa Penggugat baru mengajukan gugatan cerai sekarang karena berpikir anak masih kecil dan masih berupaya untuk rujuk kembali tetapi nyatanya tidak ada perubahan dari Tergugat ;
- Bahwa Tergugat baru berkerja sebagai guru di SLTP Satu Atap sejak Tahun 2010 di Nusa Penida ;
- Bahwa sudah pernah ada mediasi antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tetapi tetap tidak ada jalan temu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan benar ;

## 2. **GUSTI PUTU YOGA SANDI ASTIKA ;**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Bibi saksi yaitu Ni Ketut Susiani (Penggugat) terhadap suaminya yaitu I Nyoman Suparta (Tergugat) ;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Penggugat ;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu karena saat itu masih kecil ;
- Bahwa dari cerita di keluarga saksi Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana tanggal 4 September 2006 secara adat dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak I Putu Ari Valentino Mahamerta, lahir di Denpasar tanggal 14 Pebruari 2007 yang saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Nusa Penida ;
- Bahwa beberapa tahun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ribut dan diwarnai percekcohan karena Penggugat merasa Tergugat berubah yaitu mulai tidak memberikan nafkah ;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan tahun 2010 Tergugat belum berkerja sedangkan Penggugat berkerja menjaga bayi yang gajinya belum seberapa ;
- Bahwa sejak Tahun 2010 tersebut Penggugat dan Tergugat terus cekcok sampai mengakibatkan Penggugat pergi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi karena sejak dahulu jika saksi datang ke rumah Penggugat, Tergugat tidak pernah ada di rumah da nada di Nusa Penida ;

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Srp, halaman 5 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Tahun 2010 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah cerai adat dan keluarga Tergugat sudah mengembalikan Penggugat secara adat pula ke keluarganya ;
- Bahwa Penggugat baru mengajukan gugatan cerai sekarang karena berpikir anak masih kecil dan masih berupaya untuk rujuk kembali tetapi nyatanya tidak ada perubahan dari Tergugat ;
- Bahwa Tergugat baru berkerja sebagai guru di SLTP Satu Atap sejak Tahun 2010 di Nusa Penida ;
- Bahwa sudah pernah ada mediasi antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tetapi tetap tidak ada jalan temu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan ini juga tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana tanggal 4 September 2006 secara adat dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku dinyatakan sah secara adat dan agama serta putus karena perceraian, dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan perkecokan secara terus menerus antara mereka yang tidak dapat dirukunkan kembali yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah sejak 10 (sepuluh) Tahun u sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri di persidangan, begitupula Tergugat yang datang sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan aquo Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban yang sebagian jawabannya membantah gugatan

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Srp, halaman 6 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun setelah Majelis Hakim mencermati kembali isi dari Jawaban Tergugat pada dasarnya adalah setuju dengan dalil gugatan Penggugat untuk bercerai hal tersebut terlihat dari Tergugat yang membenarkan dan tidak membantah keterangan para saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kabupaten Jembrana namun tempat tinggal/domisili Tergugat berada di Dusun Subia, Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung (vide P-1) yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setiap perkara harus melalui mediasi, dan telah ditunjuk Bpk Andrik Dewantara, SH., MH sebagai mediator sesuai dengan penunjukan Majelis Hakim pada tanggal 3 Oktober 2019, namun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal perceraian maka sebelum mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana yang diajukan atas dasar ketentuan pasal 19 huruf (F) PP No.9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem **ke-2** Pengugat, mengenai menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindhu dihadapan pemuka agama I Wayan Tatit (almarhum) pada tanggal 4 november 2006 di dusun Kembang sari Desa Tukadaya kec. Melaya Kab.Jembrana.dan telah dicatatkan dikantor dinas Kependudukan dan catatan

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Srp, halaman 7 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil kabupaten Jembrana pada tanggal 7 Oktober 2009 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 8410015207 adalah sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

Ayat (1) "**Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu**";

Ayat (2) "**Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku** ";

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1185/WNI/2000 tertanggal 7 Oktober 2009 atas nama I Nyoman Suparta dengan Ni Ketut Susiani, yang menikah di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana tanggal 4 September 2006 ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ni Nengah Suciartini, saksi Gusti Putu Yoga Sandi Astika, yang kesemuanya dalam persidangan menerangkan mengetahui mengenai perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat di rumah Tergugat di Nusa Penida pada tanggal 4 September 2006 secara adat dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu dengan Tergugat sebagai Purusa dan atas perkawinannya juga telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Klungkung dengan Nomor : 1185/WNI/2000 tertanggal 7 Oktober 2009 (vide P-2) sehingga atas keluarnya Kutipan Akta Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat membuat Kartu Keluarga Nomor : 5101052409090003 tertanggal 9 April 2018, atas nama kepala keluarga Ni Wayan Nuntri (vide P.3) dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan pihak Tergugat, bahwa sebagaimana pasal 1925 BW "**bahwa Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya**, sehingga Majelis Hakim haruslah diterima bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan (*onsplitsbare aveu*) ,pasal 313 Rbg, selanjutnya ilmu pengetahuan membagi pengakuan menjadi 3 yaitu :

1. Pengakuan murni (*aveu pur et-simple*) yaitu pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan ;
2. Pengakuan dengan kualifikasi (*gequalificeerde bekenenis aveu qualifie*) yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan sebagian dari tuntutan ;

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Srp, halaman 8 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengakuan dengan klausula (*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*) yaitu pengakuan yang disertai keterangan tambahan yang bersifat membebaskan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas Pengakuan Tergugat termasuk dalam Pengakuan dengan kualifikasi Pengakuan murni (*aveu pur et-simple*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaitkan bukti surat P-2, P-3 dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat serta telah dibenarkan oleh Tergugat dalam Jawabannya, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi uraian Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diadakan secara Adat dan Agama Hindu dalam **Petitem 2 patut untuk dinyatakan sah**, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat untuk dinyatakan putus karena perceraian dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitem ke-3, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok) secara terus menerus. Atas hal tersebut apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud **Perkawinan ialah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Srp, halaman 9 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan;

Menimbang, bahwa harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, atau sebaliknya Tergugat yang dapat mempertahankan bantahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Srp, halaman **10** dari **15**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniyah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” ( vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam Jawabannya membantah sebab dari percecokan antara Penggugat dengan Tergugat namun mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya percecokan diantara hubungan mereka sebagai suami isteri, ternyata setelah Majelis Hakim cermati Jawaban Tergugat justru dalam Jawabannya Tergugat membenarkan bahwa memang ada permasalahan yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percecokan secara terus menerus dan dengan puncaknya terjadinya perpisahan tempat tinggal dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun lalu sampai dengan sekarang dan Tergugat juga telah dicerai dan dipulangkan secara adat oleh Tergugat dan keluarganya, serta telah sepakat untuk bercerai (vide P-5) sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Srp, halaman **11** dari **15**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat juga telah meminta kepada Majelis Hakim agar perkawinannya juga diputuskan dengan perceraian maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sebab percekocokan selain selebihnya lagi ;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, yang menyatakan bahwa "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batinnya ";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pokok gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi percekocokan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sangat beralasan sehingga **patut untuk dikabulkan** ;

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Srp, halaman **12** dari **15**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum ke-4 Penggugat yaitu Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten klungkung untuk dicatatkan didalam register yang diperuntukan untuk itu paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan merubah redaksi kalimat tanpa merubah inti dari Petitum Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun ada kewajiban hukum dari pihak para pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang kepada lembaga Peradilan dan tidak menghapuskan ketentuan yang lama, maka Majelis Hakim secara ex-officio berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga **petitum ke-4 dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara a quo pada pokoknya adalah tentang perceraian, dengan demikian pihak Tergugat menjadi pihak yang kalah, maka kepadanya patut dihukum untuk membayar semua biaya yang

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Srp, halaman **13** dari **15**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

**Mengingat**, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindhu dihadapan pemuka Agama Hindu di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana tanggal 4 September 2006 dan telah dicatatkan dikantor dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Jembrana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1185/WNI/2000 tertanggal 7 Oktober 2009 adalah sah ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindhu dihadapan pemuka Agama Hindu di Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana tanggal 4 September 2006 dan telah dicatatkan dikantor dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Jembrana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1185/WNI/2000 tertanggal 7 Oktober 2009 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana melalui Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.776.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami SAHIDA ARIYANI,SH. sebagai Hakim Ketua, NI LUH MD KUSUMA

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Srp, halaman 14 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANI,SH.,MH dan NI NYOMAN MEI MELIANAWATI,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 29 OKTOBER 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

N L M KUSUMA WARDANI,SH.MH.

SAHIDA ARIYANI,SH.

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI,SH.,MH

Panitera Pengganti,

I NYOMAN DARMO WIJOGO, SH

## Rincian biaya :

|                          |     |                 |
|--------------------------|-----|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran     | Rp. | 30.000,-        |
| 2. Biaya ATK             | Rp. | 50.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan       |     | Rp. 1.125.000,- |
| 4. PNB                   | Rp. | 20.000,-        |
| 5. Biaya sumpah          |     | Rp. 25.000,-    |
| 6. Biaya Redaksi         |     | Rp. 10.000,-    |
| 7. Biaya Materai         |     | Rp. 6.000,-     |
| 8. pemberitahuan Putusan | Rp  | 500.000,-       |
| 9. PNB                   | Rp  | 10.000,- +      |
| Jumlah                   | Rp  | 1.776.000,-     |

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN Srp, halaman 15 dari 15